

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK

Ni Kadek Dwi Apriani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dwi01apriani@gmail.com

Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gmswar@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yakni mengkaji “penegakan hukum jika anak dinyatakan sebagai pelaku dalam suatu kejahatan tindak pidana pemerkosaan”. Adapun metode yang digunakan ke dalam penelitian yakni penelitian hukum normatif karena penggunaan perundang-undangan serta hanya memakai bahan pustaka, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan dilakukannya penelitian normatif, peneliti mencari menyeluruh beragam hal berhubungan terhadap perlindungan anak pada kasus tindak pidana pemerkosaan khususnya Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang “Tindak Pidana Pemerkosaan” beserta fakta pendukung terhadap dukungan kajian peraturan dari perundang-undangan. Pada sistem peradilan pidana anak penegakan hukum pada perkara pidana anak hendaklah diutamakan dengan pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Anak perannya sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan bukan hanya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun juga mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Sesuai dengan ketentuan pada “Pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014” tentang “Perlindungan Anak”. Namun apabila anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang diancam Pasal 285 KUHP tetap bisa dilaksanakannya proses diversi dengan pendekatan restorative justice. Hal ini disesuaikan dengan asas hukum pidana yakni Lex Posterior Derogat Legi Priori yang bermakna bahwa “peraturan yang baru ditetapkan dapat mengesampingkan peraturan yang terdahulu”.

Kata kunci : anak, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kejahatan pemerkosaan

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine "law enforcement if a child is declared as the perpetrator in a crime of rape". The method used in this research is normative legal research due to the use of legislation and only using library materials, so this research is descriptive in nature. By carrying out normative research, the researcher thoroughly looked for various matters related to child protection in cases of criminal acts of rape, especially Article 285 of the Criminal Code which regulates the "Criminal Act of Rape" along with supporting facts to support regulatory studies from legislation. In the juvenile criminal justice system, law enforcement in juvenile criminal cases should be prioritized with a restorative justice approach through the diversion system. The role of the child as the perpetrator of the criminal act of rape is not only obliged to be held accountable for his actions, but also has the right to obtain legal protection. In accordance with the provisions in "Article 64 of Law No. 23 of 2002 jo. UU no. 35 of 2014" concerning "Child Protection". However, if the child is the perpetrator of the crime of rape which is subject to Article 285 of the Criminal Code, the diversion process can still be carried out using a restorative justice approach. This is in accordance with the principle of criminal law, namely Lex Posterior Derogat Legi Priori, which means that "the newly enacted regulations can override the previous regulations".

Keywords: children, crime, criminal responsibility, rape crime

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang anak adalah sesuatu yang membanggakan untuk dimiliki oleh setiap orang tua. Anak dianggap mampu mewarisi garis keturunan dan dapat menjadi bagian untuk generasi kedepannya. Dalam proses seorang anak menuju dewasa, tidak bisa dipungkiri jika dalam prosesnya seorang anak harus dibekali didikan yang pantas dan layak dalam menuju dewasa. Pada zaman yang serba canggih ini, kerap kali kita melihat anak SD maupun SMP yang sudah memiliki barang elektronik seperti *handphone* yang sering digunakan untuk pembelajaran di sekolah atau digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Ada juga anak yang kecanduan memainkan *handphone* nya seperti bermain *game* atau kecanduan media sosial. Peran orang tua disini terbilang kurang mengetahui dampak apa yang diakibatkan jika terus menggunakan *handphone*. Hingga saat ini internet masih saja banyak diakses oleh anak entah digunakan untuk belajar maupun untuk melihat hal-hal negative seperti video dewasa yang membuat anak cepat terpengaruh untuk mempraktkannya karena seperti yang kita ketahui anak cepat belajar dari apa yang ia lihat. Jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masih ada anak juga di bawah umur yang tersangkut kenakalan anak hingga terjun langsung dalam pergaulan seks bebas hingga ada yang sudah melakukan perbuatan asusila atau pemerkosaan. Pemerkosaan sudah termasuk ke dalam tindak pidana dikarenakan tindakan tersebut telah melanggar HAM korbannya yakni perempuan, sehingga dalam menyelesaikan perkaranya membutuhkan lembaga penegak hukum untuk mencari keadilan untuk korban dari apa yang sudah dirugikan dari pelaku kejahatan. Hal tersebutlah yang menyebabkan seseorang atau anak bisa dihadapkan dengan hukum jika perbuatannya salah atau menyimpang dari peraturan hukum. Tindakan pelanggaran hukum oleh anak ini dapat diproses secara hukum. Terkait hal tersebut sebab tindakan yang diperbuat oleh seorang anak sebagai suatu perilaku berdampak merugikan bagi orang lain baik dari fisik korban ataupun mental.¹

Pengaturan tindak pidana sudah termaktub dalam Pasal 1 KUHP yang berisi “Kesalahan yang dapat dipidana pelakunya adalah perbuatan yang telah disebutkan dalam Undang-undang yang berlaku sebelum kesalahan itu benar-benar terjadi”.² Pada suatu peraturan tindak pidana tidak menjelaskan jika suatu kesalahan seseorang yang pelakunya ialah seseorang yang telah memiliki kecakapan hukum, yang dimaksudkan dimana orang yang sudah dewasa namun kesalahan menyimpang dari hukum ada juga pelakunya ialah seorang anak usia di bawah umur yang masih dilindungi haknya. Terdapat pengecualian yang mengakibatkan tidak adanya suatu pertanggung jawaban pidana karena adanya usia yang belum cukup seperti anak di bawah umur. Maksud dibawah umur sendiri yakni batas usia seseorang untuk dapat atau tidaknya dikenakan hukuman jika melanggar Perundang-Undangan karena dalam UU, ada usia yang ditetapkan dalam menghukum seseorang. Dengan adanya batasan usia seseorang untuk dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana, maka pelaku tindak pidana anak diklasifikasikan berbeda dengan pelaku yang dewasa.

Saat ini di Indonesia sedang maraknya terjadi kasus pemerkosaan pada anak dimana ada anak yang sebagai korban dan juga ada yang sebagai pelaku. Kasus tindak pidana pemerkosaan selalu berkembang setiap saat walaupun tidak jauh dari kasus sebelumnya. Terhitung dari tahun 2021, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang

¹ Sa'diyah, Melisa Halimatus. “Penegakan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, No.2 (2021): 78-91.

² Prasetyo, T. *Hukum Pidana* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 93.

terjadi sejak 2021 mencapai 426 kasus dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.³ Sedangkan pada pertengahan tahun 2022 telah tercatat hingga 400 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang masuk ke LPSK.⁴ Kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan acapkali dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Tidak dapat dipungkiri dalam kasus tindak pidana ini, mental korban hancur dan merasa malu jika sampai terbukti sampai mengandung anak pelaku padahal kejadian tersebut diluar kehendaknya. Sehingga dalam menyelesaikan kasusnya juga kerap kali mengalami kesulitan di tahap penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan.

Tindak pidana pemerkosaan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kasus pidana yang lebih sering terjadi hingga saat ini bahkan bisa meningkat dari tahun ke tahun.⁵ Seolah pelaku perbuatan tersebut tidak jera atas hukuman yang didapat seperti yang termaktub pada Pasal 285 KUHP yang menerangkan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Jika melihat sanksi yang tertulis tersebut tentu sangat bertolakbelakang pada realisasinya saat ini seperti hakim saat menjatuhkan hukuman yang ringan kepada pelaku pemerkosaan yang menyebabkan semakin maraknya kasus tersebut di masyarakat. Pelaku pada kasus pemerkosaan bukan hanya orang dewasa saja, namun belakangan ini ditemukan juga kasus pemerkosaan dialami anak di bawah umur yang pelaku juga merupakan anak di bawah umur. Kasus tindak pidana pemerkosaan biasanya terjadi di lingkungan sekitar dan beberapa dari kasus itu sudah banyak dilakukan mulai dari kalangan dari anak hingga kalangan orang dewasa.⁶ Dari perspektif itu dapat kita ketahui bahwa "semua orang dapat melakukan perbuatan menyimpang dari hukum, karena biasanya kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah mengetahui konsekuensi akan perbuatan yang mereka lakukan". Lantas bagaimana bila dalam pemerkosaan tersebut pelakunya adalah seorang anak?. Pada suatu tindak pidana, adanya kesalahan tidak mengenal bila hanya pelakunya seseorang yang telah cakap hukum, artinya "orang dewasa, tetapi ada juga kesalahan yang diperbuat oleh seorang anak yang masih remaja dibawah umur bahkan masih dilindungi haknya".

Tidak hanya pada kasus pemerkosaan, anak juga ada yang terlibat dalam tindak pidana lain seperti mencuri. Hal ini menggambarkan bahwasanya masih ada anak berkonflik dengan hukum yang harus mereka jalani proses peradilan pidana yang menyimpang dari usianya. Usia yang muda bagi seorang anak dan harus menjalani tiap proses hukum perkara pidana sedemikian panjangnya serta melelahkannya, diawali dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak polisi, proses penuntutan oleh jaksa,

³ Mashabi, Sania. "Sejak Awal Januari Kementerian PPA Catat 526 Kasus Kekerasan Seksual." URL: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 2 September 2022.

⁴ Andika Weadcaksana, Hiskia. "Tren Meningkat LPSK Sudah Catat 400 Kasus Kekerasan Seksual hingga Pertengahan Tahun Ini." URL: <https://jogja.suara.com/read/2022/06/02/122948/tren-meningkat-lpsk-sudah-catat-400-kasus-kekerasan-seksual-hingga-pertengahan-tahun-ini?page=>, diakses tanggal 7 September 2022.

⁵ Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, No.2 (2018):125-134.

⁶ Apriyansa, Dwiki. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang di Terapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4, No.2 (2019): 135-145.

serta persidangan yang hakim lakukan di pengadilan, beserta pelaksanaan putusan hakim yang dimulai dengan tahap investigasi dari badan hukum yang secara hukum diberikan wewenang untuk menahan pelaku. Keadaan penahanan akan memberi beban secara mental, dan juga dengan tekanan terhadap psikologisnya yang perlu mereka hadapi ketika duduk dalam pengadilan selaku terdakwa. Proses pemidanaan anak menggunakan "sistem peradilan pidana formal", dimasukkannya anak dalam suatu "Lembaga Pemasarakatan" belum menjamin keberhasilan dalam menjadikan sifat jera serta menjadi suatu pribadi yang akan lebih baik yang mendukung proses tumbuh kembang anak.

Menyikapi hal ini, pemerintah berupaya untuk membedakan serta memisahkan pengaturan mengenai "tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa agar hak-hak anak tidak dilanggar". Kendati demikian, hingga kini masih bisa dilihat adanya kekaburan norma atau ketidakjelasan norma untuk memutus kasus terhadap anak di bawah umur terkhusus pada kasus pemerkosaan anak dengan pelaku anak. Berangkat dari uraian singkat diatas maka kajian dengan judul "Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak" ini menjadi menarik sebagai topik bahasan, utamanya dari sisi bagaimana penegakan hukumnya jika anak dinyatakan sebagai pelaku dalam suatu kejahatan tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan pencarian kepustakaan peneliti terkait dengan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis namun terdapat perbedaan pada penelitian ini sehingga penelitian ini dikatakan memiliki unsur kebaruan, dengan kesamaan topik penelitian ini dengan Jurnal "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan", dipublikasikan pada jurnal Lex Certa Vol.1 No.1(2016) yang ditulis oleh Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz.⁷ Tetapi perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini mempertimbangkan faktor individu yang mempengaruhi anak menjadi pelaku pemerkosaan anak seperti lingkungan keluarga, sekolah, media masa, hingga faktor ekonomi dapat mempengaruhi kemungkinan seorang anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Disamping itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan topik pada Jurnal "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak", dipublikasikan pada jurnal Penelitian Hukum Vo.2 No.2(2020) yang ditulis oleh Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono.⁸ Pada penelitian ini lebih menguraikan 2 norma hukum yang mengalami kekaburan norma mana yang semestinya diberlakukan antara KUHP sebagai peraturan umum dan UU SPPA sebagai peraturan khusus untuk mengatasi penegakan pidana pemerkosaan anak kepada anak yang dilakukan analisis menggunakan asas hukum pidana yakni asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dipublikasikan pada jurnal Lex Certa Vol.1 No.1(2016) yang ditulis oleh Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini mempertimbangkan faktor individu yang mempengaruhi Jurnal "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan" anak menjadi pelaku pemerkosaan anak seperti lingkungan keluarga, sekolah, media masa, hingga faktor ekonomi dapat mempengaruhi kemungkinan seorang anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Disamping itu juga penelitian ini memiliki kesamaan topik penelitian ini dengan Jurnal "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku

⁷ Haryono, Waty Suwarty, dan Bhetner Hatta Pritz. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan." LEX CERTA 1, No.1 (2016): 80-93.

⁸ Rahmatyar, Ana, and Joko Setiyono. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, No. 2 (2020): 91-101.

Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, dipublikasikan pada jurnal Penelitian Hukum Vo.2 No.2(2020) yang ditulis oleh Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono. Adapun yang membedakannya dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih menguraikan 2 norma hukum yang mengalami kekaburan norma mana yang semestinya diberlakukan antara KUHP sebagai peraturan umum dan UU SPPA sebagai peraturan khusus untuk mengatasi penegakan pidana pemerkosaan anak kepada anak yang dilakukan analisis menggunakan asas hukum pidana yakni asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini yakni :

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Undang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Undang-undang di Indonesia dan untuk mengetahui penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.⁹ Metode penelitian pada tulisan ini termasuk penelitian hukum normatif karena menggunakan perundang-undangan dan hanya memakai bahan pustaka, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan hukum primer didapatkan dari KUHP dan UU. Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni dari artikel hingga jurnal yang berkaitan dengan masalah hukum yang diawali dengan pembahasan mengenai batasan usia tindak pidana anak maupun batas pertanggungjawaban pidana anak yang diakses melalui internet beserta sumbernya. Bahan hukum tersier yang digunakan didapat dari KBBI yang diakses melalui internet.

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan “Peraturan Perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)”. Berdasar pada dilakukannya pendekatan Peraturan Perundang-undangan tersebut, peneliti mencari dengan keseluruhan beragam hal berhubungan terhadap perlindungan anak yakni pada “kasus tindak pidana pemerkosaan dan fakta yang didukung dengan kajian peraturan perundang-undangan”.¹⁰ Selain itu, penulisan ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan melihat bahan hukum sebagai acuan. Metode yang digunakan adalah *library research*, di mana bahan terkait masalah yang akan dikaji dikumpulkan, contohnya kasus yang terjadi, dimana bahan yang sudah dikumpulkan tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan norma pada penelitian ini yaitu kekaburan norma atau ketidakjelasan norma mana seharusnya diberlakukan antara KUHP sebagai peraturan umum dan UU SPPA sebagai peraturan khusus dalam penegakan kasus anak di bawah umur, terutama pada kasus pemerkosaan anak yang melibatkan pelaku anak.

3. Hasil dan Pembahasan

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2013), 23.

¹⁰ Arifin, Ridwan, Waspiah, dan Latifiani, Dian. “Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum.” *Jurnal BPFH UNNES*, (2018): 90-91.

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pemerksosaan dalam Undang-undang di Indonesia

Tindak pidana sudah diatur di dalam KUHP dinyatakan bahwa “kesalahan yang pelakunya dapat dipidana jika perbuatan pelakunya sudah disebutkan dalam peraturan yang berlaku sebelum kesalahan itu memang benar telah diperbuatnya dan perbuatan itu yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan”. Pengaturan mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam aturan yang telah di kodifikasi yaitu KUHP. Sistematika KUHP pada masa kini meliputi 3 buku antara lain: Buku I tentang Peraturan umum yang berisi aturan umum yang menjadi dasar berlakunya sistem hukum pidana (materiil) baik di KUHP maupun diluar KUHP atau UU hukum pidana khusus. Buku II tentang Kejahatan yang mengatur mengenai tindak pidana beserta ancaman pidananya, dan Buku III tentang Pelanggaran. Suatu tindak pidana dapat dikhususkan ke dalam suatu delik salah satunya tindak pidana pemerksosaan. Di dalam KUHP tidak mengenal tindak pidana pemerksosaan namun perksosaan dimana tindak pidana ini termasuk ke dalam “Buku II sebagai tindak pidana kejahatan”, lebih tepatnya pada “Bab XIV” dibawah judul “Kejahatan terhadap Kesusilaan”.¹¹

Suatu tindakan jahat dapat dimasukkan ke dalam delik dimana delik sendiri diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang tindak pidana. “Delik kesusilaan” diartikan sebagai delik yang berkaitan dengan masalah kesusilaan dimana kesusilaan sendiri dimaknai sebagai perbuatan yang berkaitan dengan tata krama dan kesopanan perbuatan moral. Tetapi, dalam memastikan ruang lingkup kesusilaan hampir sulit, hal ini berkaitan dengan definisi serta batas kesusilaan sangat luas serta adanya perbedaan dari sudut pandang masyarakat.¹² Adapun beberapa jenis-jenis kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan yang termaktub dalam KUHP yakni pemerksosaan (Pasal 285), melakukan persetubuhan dengan wanita yang sedang tidak sadarkan diri seperti pingsan (Pasal 286), bersetubuh dengan wanita yang belum menginjak usia 15 tahun (Pasal 287), bersetubuh dalam pernikahan dengan wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288), perbuatan cabul (Pasal 289), perbuatan cabul dengan yang sedang tidak sadarkan diri seperti pingsan dan belum 15 tahun (Pasal 290), perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang sesama jenisnya (Pasal 292), dan persundalan atau prostitusi (Pasal 295).

Berdasarkan jenis kejahatan terhadap kesusilaan tersebut, tindak pidana pemerksosaan merupakan kejahatan yang bertentangan terhadap norma kesusilaan yang telah diatur pada Pasal 285 KUHP karena Pemerksosaan sendiri didefinisikan sebagai tindakan seseorang untuk melampiaskan nafsu seksual kepada orang lain dengan cara memaksanya untuk melakukan hubungan badan atau perbuatan asusila yang menyimpang dari moral dan hukum.¹³ Pemerksosaan ada yang dilakukan dengan cara ancaman dan pemaksaan yang menimbulkan perasaan trauma hingga hilangnya kehormatan bagi korban. Keberadaan dari kata “memaksa” dan kata “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” itu, telah dianggap masuk sebagai unsur-unsur objektif adanya tindak pidana pemerksosaan. Namun tidak jarang jika ada perbuatan pemerksosaan yang datang dari ulah korban itu sendiri karena tiada akibat tanpa adanya

¹¹ H, Meily dan Palipadang, Lembang. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerksosaan dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Katalogis* 5, No. 2 (2017): 57-67.

¹² Amrullah, Salam. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerksosaan.” *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan* 3, No. 1 (2020): 59-65.

¹³ Zainuddin. “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, No. 2 (2017): 133-149.

sebab. Adapun berbagai faktor yang menimbulkan terjadinya pemerkosaan yakni faktor internal yang berasal dari mental pribadi seorang pelaku seperti sakit jiwa, rendahnya mental, pendidikan. Hal tersebut didukung oleh faktor :

1. Kurangnya bertaqwa kepada Tuhan
Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya mental dan moral pelaku seperti melakukan pengancaman bahkan jika tidak dituruti, pelaku bisa mengambil tindakan lebih dan tidak ada ampun bagi korban.
2. Kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi perbuatan yang ia lakukan.
Kebanyakan tindak pemerkosaan sendiri dianggap remeh oleh anak. Pasalnya anak kurang pemahaman dari tindakan yang mereka lakukan dapat membawa dampak buruk ke mereka.
3. Mengikuti pergaulan yang salah.
Faktor ini menjadi faktor yang berpengaruh pada seseorang untuk menentukan karakteristik di masa mendatang. Faktor tersebut nantinya mampu mempengaruhi perkembangan mental serta karakter seseorang pada kehidupan yang dijalaninya. Peran orang tua wajib mendampingi saat mengasuh anak sedari dini agar hal-hal negatif tidak menimpa buah hati mereka.
4. Faktor yang datang dari korban seperti berpakaian terbuka
Tidak heran jika ada pemerkosaan yang terjadi akibat gaya berpakaian dari korban. Saat mengenakan pakaian terbuka seharusnya perempuan bisa tetap waspada bahkan ada beberapa kasus yang terjadi saat perempuan berpakaian tertutup. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir karena jika sudah di minimalisir saja hal ini masih kerap terjadi lalu bagaimana jika perempuan kembali berpakaian terbuka karena mereka merasa jika berpakaian tertutup pun sia-sia?. Keluhan seperti ini sering dikaitkan dengan kondisi kejiwaan si pelaku yang memiliki nafsu yang besar.¹⁴
5. Faktor dari korban seperti tidak berani berbicara
Dalam kasus pemerkosaan banyak korban yang bungkam. Pasalnya, sebagian orang merasa malu dan merasa takut akan pembalasan dari pelaku, dan sebagian lagi terancam cerita mereka tidak akan didengar dan orang tidak mempercayainya. Itulah yang membuat korban sendirian menanggung beban psikologis dan tekanan berat. Seringnya menyalahkan diri sendiri hingga dapat berakibat fatal seperti bunuh diri jika korban mengandung anak dari pelaku yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa kasus pemerkosaan tidak ada habis-habisnya.

Ada juga faktor eksternal seperti dari faktor ekonomi, menonton film porno, atau bahkan timbul dari korban itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh faktor :

1. Faktor adanya kesempatan untuk melakukan pemerkosaan.
Peluang melakukan kejahatan dapat muncul kapan pun serta dimana pun. Ada yang terjadi saat jalanan sepi, saat pulang larut malam, dan ada juga terjadi saat naik di angkutan umum yang sepi. Hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan dari pelaku terutama di saat kondisi sepi. Tidak ada salahnya jika sebagai perempuan untuk tetap waspada terhadap hal sekitar karena tidak ada yang mengetahui kapan hal yang buruk terjadi.
2. Faktor ekonomi dari korban.

¹⁴ Agustin Nurdiana, Meita dan Arifin, Ridwan. "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia." *Literasi Hukum* 3, No.1 (2019): 52-63.

Pemeriksaan banyak dilakukan oleh masyarakat kelas bawah akibatnya timbul keinginan dari korban untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan perbuatan asusila atas dasar uang yang dijanjikan.¹⁵

Ketentuan hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan bisa saja berbentuk perbuatan secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan berbagai faktor yang mengakibatkan adanya kejahatan pemeriksaan yang ada juga yang dibantu oleh kondisi lingkungan korban, yang dapat memunculkan niat pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Pelaku pemeriksaan biasanya orang terdekat korban yang melakukan rayuan bahkan mengintimidasi korban jika tidak menuruti permintaan pelaku dan juga berkaitan dengan faktor mental pelakunya. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tetapi juga ada yang dipengaruhi dari pengalaman di masa lalu. Seperti pelaku pernah merasakan depresi yang mendalam dan memiliki trauma yang sama akibat kejadian pelecehan seksual seperti pemeriksaan yang menimpanya di masa lalu. Akibatnya ia melampiaskan dengan cara yang sama terhadap orang lain baik dengan cara langsung ataupun tidak. Selanjutnya faktor yang mampu memicu timbulnya tindak pemeriksaan yang dirangsang dari lingkungan sekitar seperti pelaku setelah menonton adegan pornografi yang menimbulkan hasrat seksual dari pelaku sehingga inilah yang mengakibatkan kasus pidana pemeriksaan tidak akan ada habisnya dan ada beberapa korban yang memilih untuk bungkam saja dan tidak melapor pada pihak berwajib.

Pada perspektif lain, ada juga pelaku tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur. Terdapat pengecualian yang mengakibatkan tidak adanya suatu pertanggung jawaban pidana karena adanya usia yang belum cakap hukum seperti masih di bawah umur. Maksud dibawah umur sendiri yakni batas usia seseorang untuk dapat atau tidaknya dikenakan hukuman jika melanggar Perundang-Undangan karena dalam UU, ada usia yang ditetapkan dalam menghukum seseorang. Namun, sama halnya dengan orang dewasa, seorang anak pun bisa dikenai sanksi pidana. Adapun batas usia bagi anak yang bisa di hadapkan dengan hukum telah diatur dalam "UU No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mulai berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana".¹⁶ Pengaturan terhadap "tindak pidana pemeriksaan oleh anak tidaklah diatur secara khusus sehingga penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemeriksaan biasanya disesuaikan dengan KUHP yakni Pasal 285". Pada Pasal 285 KUHP ini menegaskan bahwasanya suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemeriksaan jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur objektif yang terdapat dalam pasal ini yakni dengan perbuatan kekerasan, dengan ancaman dan memakai kekerasan, dan dengan paksaan dimana dilakukan kepada seorang wanita.¹⁷

3.2 Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan

¹⁵ *Ibid*, hlm.59

¹⁶ Zebua, Bimasa dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan terhadap Anak yang mengakibatkan Cacat Seumur Hidup dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/PidSus/2019)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, No.2 (2021): 302-323.

¹⁷ Prema, I Ketut Arya Satya dkk. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, No.2 (2019): 232-240.

Penegakan hukum sebagai suatu usaha lembaga hukum dalam menindaklanjuti perkara jika ada yang melanggar melawan hukum.¹⁸ Berdasar pada Soerjono Soekanto, "penegakan hukum merupakan tindakan sesuai dengan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai dan mewujudkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup". "Penegakan hukum pidana memiliki arti sendiri, yaitu suatu proses aparat penegak hukum pidana melakukan tindakan memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan kejahatan atau melanggar hukum dengan tujuan untuk memastikan seseorang tersebut bersalah atau tidaknya secara hukum". Pada suatu sistem peradilan pidana anak penegakan hukum pada perkara pidana anak hendaklah diutamakan dengan proses diversifikasi berdasarkan "pendekatan *restorative justice*". *Restorative justice* merupakan proses dalam mengatasi permasalahan untuk menentramkan hati tanpa adanya pembalasan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, dan saksi dalam penyelesaiannya. Sedangkan diversifikasi merupakan peralihan proses peradilan pidana anak dari digunakannya peradilan pidana untuk dibawa diluar peradilan pidana.

Anak yang berlaku sebagai seorang pelaku tindak pidana pemerkosaan tentu saja memerlukan penegakan hukum yang berbeda. Dalam prakteknya dapat diselesaikan kedalam dua cara yang pertama proses pengadilan anak melalui "jalur Litigasi" dan selanjutnya yakni melalui "diversi dengan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian pidana melalui jalur non formal". Anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan tetap diproses secara hukum sesuai yang tertuang dalam "UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA", dalamnya berisi "aturan dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang dihadapkan dengan hukum". Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam "Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yakni seseorang yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana".¹⁹ Anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan terlebih dahulu diusahakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara. Hal ini tercantum dalam "Pasal 7 ayat (2) Huruf a UU. Nomor 11 tahun 2012 mengenai SPPA yang menegaskan bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan asal ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana".²⁰

Pada kasus "anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan", proses pelaksanaan diversifikasi pelaku harus dilakukan dengan persetujuan dari korban ataupun keluarga korban, beserta keinginan anak dan juga keluarga. Hal ini sebab pada KUHP ancaman pidana maksimal bagi pemerkosa adalah "12 tahun penjara, dimana dalam perkara ini terdapat seorang korban anak sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana berat sehingga perlu diupayakan proses diversifikasi". Proses diversifikasi dilaksanakan dengan jalur musyawarah dengan keterlibatan anak beserta orang tua ataupun wali, korban ataupun orang tua wali, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional berdasar pada pendekatan *restorative justice*. Pengaturan diversifikasi dilakukan dengan pengawasan pembimbing kemasyarakatan. Hasil dari diversifikasi ini akan mengarah pada 2 kemungkinan, kesepakatan diversifikasi yang berhasil atau kesepakatan diversifikasi yang gagal. Apabila perjanjian pengalihan berhasil, penyidik bertugas menyampaikan berita acara pengalihan dan perjanjian pengalihan kepada ketua pengadilan agar dibuatnya

¹⁸ Parera, Theodorus Yosep. *Advokat Dan Penegak Hukum* (Yogyakarta, Genta, 2016), 15.

¹⁹ Rahmat, Asri Lestari. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2014): 1-19.

²⁰ Sa'diyah, Melisa Halimatus. *Op.Cit.*, h. 83.

penetapan. Akan tetapi, bila prosedur pengalihan tidak disetujui kedua belah pihak, selanjutnya akan dialihkan pada prosedur persidangan pada pengadilan setempat.²¹

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang "SPPA dalam mengatasi perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menggunakan sistem diversifikasi". Akan tetapi pada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam "ketentuan KUHP" tidak adanya aturan terkait proses dari diversifikasi. Hal tersebut dikarenakan dalam "Pasal 285 KUHP" sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan hanya berupa pidana penjara saja yakni "pidana penjara paling lama 12 tahun". Namun apabila "anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan" yang diancam Pasal 285 KUHP tetap bisa dilaksanakannya diversifikasi. Hal ini disesuaikan dengan asas hukum pidana yakni "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*" yang berarti bahwa peraturan yang baru ditetapkan dapat mengesampingkan peraturan yang terdahulu".²² Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 103 KUHP yang mana dinyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP berlaku juga untuk berbagai perbuatan yang dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya diancam pidana kecuali bila penentuannya dengan ketentuan lainnya oleh UU. Ketentuan Pasal 103 ini mengandung "*asas lex specialis derogate lex generalis*" yang artinya "bahwa ketentuan pada peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum". Maka dari itu "UU No. 11 tahun 2012" yang merupakan peraturan khusus dapat mengesampingkan KUHP yang merupakan peraturan umum.

Anak yang sebagai pelaku dari tindak pidana pemerkosaan bukan hanya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sesuai dengan ketentuan pada "Pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan terhadap anak yaitu perlakuan kepada anak secara manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam". Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum atau "anak sebagai pelaku tindak pidana" telah diatur tegas dalam "Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang mana ditentukan bahwa anak memiliki hak untuk tidak dianiaya, tidak disiksa, atau tidak dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman seumur hidup". "Anak juga memiliki hak agar tidak dirampas kebebasan secara melawan hukum, yang mana apabila kebebasan anak dirampas maka anak berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan memperhitungkan kebutuhan pengembangan sesuai usianya serta harus terpisah dari orang dewasa kecuali untuk kepentingan si anak. Anak yang dirampas kebebasannya juga memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya dan juga memiliki hak untuk membela dirinya sendiri serta memperoleh keadilan di depan hukum. Penangkapan, penahanan dan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam perkara pidana anak. Ketentuan dalam Pasal 66 HAM ini juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 3 UU SPPA. Selain itu dalam UU No. 11 Tahun 2012 termaktub bahwasanya keadilan *restorative* dan sistem diversifikasi merupakan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pada Pasal 2 UU SPPA telah diatur secara tegas mengenai asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak ini salah satunya asas perlindungan, keadilan, non dikriminasi, dan lain sebagainya".

Salah satu kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban yakni kasus yang menjerat 4 siswa SMP di Bali yang memperkosa anak ABG putri yang

²¹ Perdana, Annas Sandy Gita. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Anak sebagai Pelaku Pemerkosaan." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani* 10, No.2 (2020): 128-137.

²² *Ibid*

masih berusia 12 tahun. Pemerksaan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di sebuah rumah di salah satu Desa di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali.²³ Korban merupakan anak di bawah umur berusia 12 tahun serta keempat pelaku ada yang berusia 14 tahun, 15 tahun 2 orang, dan berusia 16 tahun. Kasus ini terungkap setelah video pemerksaan itu viral dan menyebar di media sosial. Kelima anak yang terlibat dalam kasus pemerksaan tersebut juga telah membenarkan bahwasannya mereka yang terekam melakukan perbuatan asusila dalam video yang viral tersebut. Kejadian ini bermula ketika salah satu pelaku mengetahui bahwa korban bisa dibayar, kemudian akhirnya disepakati oleh pelaku dan korban bahwa korban mau melayani keinginan keempat pelaku dengan bayaran Rp. 50.000. Kasi Humas Polres Buleleng Iptu I Gede Sumarjaya menyampaikan bahwasannya keempat anak yang merupakan pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak perempuan di bawah umur itu telah ditetapkan sebagai tersangka terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021. Namun keempat anak tersebut tidak ditahan karena ada jaminan dari orang tua dan mereka wajib lapor 2 kali dalam seminggu.²⁴ Keempat anak tersebut disangkakan dengan “Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Kasus tersebut merupakan kasus pemerksaan yang mana melanggar ketentuan pada “Pasal 285 KUHP yang diatur dalam Buku II tentang Kejahatan. Pada UU No.35 Pasal 1 angka 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan yang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan”. Jadi bisa dikatakan pelaku anak tersebut sudah berkonflik dengan hukum karena “telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3”. Jika kasus ini dikaitkan dengan UU Perlindungan anak, di dalamnya tidak mengenal istilah suka sama suka ataupun karena faktor ekonomi dalam pemerksaan terhadap anak. Meskipun didasari kemauan dan kesepakatan antara korban dan pelaku, posisi anak pada kasus tersebut tetaplah sebagai korban meskipun korban anak setuju berhubungan badan dengan pelaku yang didesak oleh keadaan ekonomi korban sehingga dia terpaksa melakukannya demi mendapatkan uang serta kepuasan semata. Hukum perlindungan anak semestinya membuat pelindung bagi anak terhadap seluruh wujud kejahatan baik pemerksaan atas kesepakatan, ataupun dibujuk dan diberi upah apalagi dengan pemaksaan. Dasar “perekonomian korban” dalam pemerksaan yang melibatkan anak, tetap tidak bisa dijadikan alasan kuat dalam dihindarkan terhadap jeratan hukum.

Dalam kasus yang telah peneliti sampaikan dikatakan sebagai “pemerksaan anak di bawah umur” dapat menjadi suatu dasar dalam memberi penghukuman bagi pelakunya, maka diarahkan ke “Pasal 81 pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. jika kasus di atas, dapat dilihat bahwasannya kasus tersebut telah mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dengan tidak menahan keempat anak selaku tersangka pemerksaan terhadap anak perempuan di bawah umur tersebut. Namun penyelesaian kasus ini tidak melalui

²³ Tim Detikcom. “Miris 4 Siswa SMP Bali Jadi Tersangka Akibat Perkosa ABG Putri.” URL: <https://news.detik.com/berita/d-5865084/miris-4-siswa-smp-bali-jadi-tersangka-akibat-perkosa-abg-putri?single=1>, diakses tanggal 7 September 2022.

²⁴ *Ibid.*

kesepakatan diversi karena tidak ada penetapan surat kesepakatan diversi. Akan tetapi karena adanya jaminan dari orang tua pelaku, maka keempat anak tersebut tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Jika kita lihat dari penyelesaian kasus pemerkosaan ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya di masyarakat, diversi tidak selamanya bisa diterapkan namun dalam penanganan perkara anak bisa dengan pendekatan *restorative justice*. Diverisi hanya bisa dilaksanakan jika pihak korban dan pihak pelaku menyetujui kesepakatan diversi tersebut. Walaupun demikian, pihak yang berwenang untuk memutus suatu perkara anak wajib mengupayakan adanya diversi ini demi kepentingan anak.

4. Kesimpulan

Tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam kategori delik kejahatan, yang tercakup dalam Buku II, Bab XIV, "Kejahatan terhadap Kesusilaan". Dalam sistem peradilan pidana anak, penegakan hukum terhadap perkara pidana anak sebaiknya menggunakan pendekatan restoratif justice melalui sistem diversi. Anak yang terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan dapat ditangani melalui dua jalur, yaitu proses pengadilan anak melalui litigasi dan jalur diversi dengan mediasi penal. Meskipun anak terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum tetap diterapkan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun ancaman hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan tercantum dalam Pasal 285, diversi tetap dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum pidana, yaitu *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu, UU No. 11 Tahun 2012 sebagai peraturan khusus dapat mengesampingkan KUHP sebagai peraturan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- T. Prasetyo. (2013). *Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers
Parera, Theodorus Yosep. (2016). *Advokat Dan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Genta
Sugiyono. (Oktober 2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.19. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Amrullah, Salam. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan*, 3 (1)
Apriyansa, Dwiki. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang di Terapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4 (2), doi: <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>
Arifin, Ridwan, dkk. (2018). Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum. *Jurnal BPFH UNNES*, Semarang
Bimasa Zebua, dkk. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak yang mengakibatkan Cacat Seumur Hidup dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/PidSus/2019). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2 (2), doi : <https://doi.org/10.30743/jhah.v2i2.3947>
H, Meily, Lembang Palipadang. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Katalogis*, 5 (2)

- Haryono, Waty Suwarty, dan Bhetner Hatta Pritz. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan." *LEX CERTA* 1, No.1 (2016): 80-93.
- Nurdiana, Meita Agustin., Ridwan Arifin. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3 (1), doi : <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v3i1>
- Perdana, Annas Sandy Gita. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Anak sebagai Pelaku Pemerkosaan. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10 (2), doi : <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2384>
- Prema, I Ketut Arya Satya, dkk. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (2), doi : <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>
- Rahmat, Asri Lestari. (2014). Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*
- Rahmatyar, Ana, dan Joko Setiyono. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, No. 2 (2020): 91-101.
- Sa'diyah, Melisa Halimatus. (2021). Penegakan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2 (2), doi : <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>
- Setiawan, Iwan. (2018). Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6 (2), doi : <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>
- Zainuddin. (2017). Hukum Pidana Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, doi : <http://dx.doi.org/10.34001/istidal.v4i2.777>

Internet

- Detikcom, Tim. Miris 4 Siswa SMP Bali Jadi Tersangka Akibat Perkosa ABG Putri, url: <https://news.detik.com/berita/d-5865084/miris-4-siswa-smp-bali-jadi-tersangka-akibat-perkosa-abg-putri?single=1>, diakses tanggal 7 September 2022.
- Mashabi, Sania. Sejak Awal Januari Kementerian PPA Catat 526 Kasus Kekerasan Seksual, url: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 2 september 2022.
- Weadcaksana, Hiskia Andika. Tren Meningkat LPSK Sudah Catat 400 Kasus Kekerasan Seksual hingga Pertengahan Tahun Ini . url: <https://jogja.suara.com/read/2022/06/02/122948/tren-meningkat-lpsk-sudah-catat-400-kasus-kekerasan-seksual-hingga-pertengahan-tahun-ini?page=>, diakses tanggal 7 September 2022.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

